



BUPATI ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arahan dan kebijakan umum / PBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintahan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2005 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2005 Perlu ditetapkan dengan Qanun Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 176.368.659.117,-
2. Belanja	Rp. 176.368.659.117,-
Surplus	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Kabupaten Aceh Singkil menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil
Pada Tanggal 30 Mei 2005

BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH.MM

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 01 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

H. RIDWAN HASAN, SH.MM

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005 No. 1 Seri A